

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NYUMBANG
PINGGELAN (STUDI KASUS DESA PLANA KECAMATAN
SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

FAIZAH MARYAMAH
NIM. 1423202014



IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizah Maryamah
NIM : 1423202014
Jenjang : S- 1
Jurusan/Fakultas : Muamalah/ Syari'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyataka bahwa naskah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Nyumbang Pinggelan* (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang diberi tanda rujukan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 02 Desember 2018





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SVARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NYUMBANG PINGGELAN
(Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Faizah Maryamah (NIM. 1423202014) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 Januari 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang Penguji I

Sekretaris Sidang Penguji II


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005


Hariyanto, S.H.I., M.Hu., M.Pd.
NIP. 19750707 20090 1 010

Pembimbing/Penguji III


Hj. Durotun Nafiah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 22 Januari 2019
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Desember 2018

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Faizah Maryamah
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Di Tempat


Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Faizah Maryamah
NIM : 1423202014
Jurusan/Fakultas : Muamalah/ Fakultas Syari'ah
Angkatan : 2014
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang
Pinggelan (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqsyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing

Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I.
NIP.19730909 200312 2 002

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *NYUMBANG PINGGELAN* (STUDI KASUS DESA PLANA KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)

Faizah Maryamah
NIM 1423202014

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu dengan kemajuan zaman, melahirkan beragam jenis muamalah yang tidak ada dalil langsung dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Seperti salah satunya *nyumbang pinggelan* yang dipraktikkan masyarakat Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Praktek *nyumbang pinggelan* mengarah pada akad qard} dan akad hibah yang telah ada landasan hukumnya. Fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktek *nyumbang pinggelan* dan jenis akad apa yang terdapat di dalam *nyumbang pinggelan* di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) sehingga data yang diperoleh berasal langsung dari para pelaku *nyumbang pinggelan*. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Data primer penulis peroleh dari subjek penelitian yakni pelaku *nyumbang pinggelan*. Sedangkan sumber data sekunder penulis peroleh dari bahan berupa buku-buku dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penulis memilih subjek penelitian dengan menggunakan teknik sampling *purposive random sampling*. Sedangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara langsung dan observasi. Kesimpulan penulis peroleh dengan analisis secara deskriptif.

Dari penelitian ini penulis memperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa *nyumbang pinggelan* dipraktikkan dengan dua cara, yakni *nyumbang pinggean* yang didahului *nembung* (meminta) dan yang tidak didahului *nembung*. *Nyumbang pinggelan* yang didahului *nembung* termasuk kedalam jenis akad qard}. Sedangkan praktek *nyumbang pinggelan* yang tidak didahului *nembung* termasuk ke dalam jenis akad hibah. Selanjutnya pengembalian pada barang *nyumbang pinggelan* belum sesuai dengan ketentuan fikih, yang menurut pendapat Madzhab Maliki dan Hambali pengembalian harus sama dalam sifat dan ukuran. Berikutnya pemberian yang pengembaliannya diwajibkan termasuk dalam jenis akad hibah, namun hibah yang disyaratkan untuk dibalas. Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim, jika hibah (pemberian) tersebut disyaratkan pengembaliannya maka yang diberi wajib mengembalikan.

Kata kunci: *nyumbang pinggelan*, hibah, qard}.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (HR. Ahmad).

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

“sampaikanlah dariku (Nabi Muhammad SAW) ilmu walaupun hanya satu ayat” (HR. Bukhari).



PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Bapak Mudiyanto dan Ibu Suminah,
Suami dan putriku, Dian Arianto dan Almira
Maimanah A.,

Kakak dan adik-adikku, mba Siti, dede Solihah dan
dede Ma'ruf,

Ibu dan Bapak Mertua, Ibu Sopiyan (alm.) dan Bapak
Kasimin serta adik ipar dede Ira,

Teman-teman seperjuangan HES A angkatan 2014,
terkhusus: te Dila, te Neli, Maroh, Umay, mba Desi,
Yuli (Yumna), Nikmun, mba Lela,

Teman-teman kamar Azkiya Atas dan Khadijah,

Terima kasih telah memperjuangkan, dan ikut
berjuang.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a'		te (dengan titik di bawah)

ظ	a'		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	komaterbalikkeatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

IAIN PURWOKERTO

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fat ah</i>	fat ah	A
—	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
—	<i>ammah</i>	ammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambingnyaberupagabunganantaraharakatdanhuruf, transliterasinya sebagaiberikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fat ahdanya'</i>	Ai	a dani	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fat ahdanWawu</i>	Au	a dan u	وقل	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nyaberupaharakatdanhuruf, transliterasinya sebagaiberikut:

Fathah + alifditulis	Contoh جاهلية ditulis <i>jiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis	Contoh تنسى ditulis <i>tansa</i>
Kasrah + ya' matiditulis	Contoh كريم ditulis <i>karim</i>
Dammah + wawumatiditulis	Contoh فرضو ditulis <i>fur</i>

IAIN PURWOKERTO

C. Ta' Marb' ah

1. Biladimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Biladihidupkankarenaberangkatdengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulisni 'matull h
-----------	---------------------

3. Bilata *marbutah* diikutioleh kata yang menggunakan kata sandangal, sertabacaankedua kata ituterpisahmakaditranslitasikandenganh (h).

Contoh:

ورقة ضال	Rau ah al-a f l
موقر	Al-Mad nah al-Munawwarah

D. Syaddah (Tasyd d)

Untukkonsonanrangkapkarenasyaddahditulisrangkap:

تهدد	Ditulis mutaaddidah
تهد	Ditulis 'iddah

E. Kata Sandang Alif + L m

1. Biladiikutihuruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al- ukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Biladikutihuruf *Syamsiyyah*

المساء	Ditulis as-Sam
المطار	Ditulis a - riq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhiratau di tengahkalimatditulisapostrof.

Sedangkanhamzah yang terletak di awalkalimatditulisalif. Contoh:

شيئ	Ditulis syai un
-----	-----------------

تَا خَد	Ditulista'khu u
أرمت	Ditulisumirtu



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa'at dari Beliau.


Dalam penyusunan dan penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Dr. Supani, M. A., Ketua Jurusan Muamalah
7. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
9. Segenap staff perpustakaan IAIN Purwokerto
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini


Tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa untuk semua pihak, semoga diberi balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah segala sesuatu diserahkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.

Purwokerto, 07 Desember 2018

Penulis,



Faizah Maryamah
NIM. 1423202014



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pengasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM HIBAH DAN AKAD <i>QARD</i> DALAM ISLAM	

A. Hibah	13
B. <i>Qard</i>	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data	40

BAB IV ANALISIS TERHADAP AKAD DALAM *NYUMBANG PINGGELAN*

A. <i>Praktek Nyumbang Pinggelan</i>	43
B. Analisis Terhadap Akad dalam <i>Nyumbang Pinggelan</i>	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
C. Kata Penutup.....	82

DAFTAR PUSTAKA

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 9 Sertifikat Opak
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Sertifikat Komputer
- Lampiran 13 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 14 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 15 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 16 Biodata

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin* artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan *Rabbnya* terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan.¹

Setiap manusia yang hidup selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi hal tersebut, salah satu yang biasa dilakukan yaitu dengan melakukan proses perjanjian atau yang dikenal dalam Islam dengan sebutan akad. Akad sebagai salah satu cara memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Seperti yang Allah firmankan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”²

Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.³ Sedangkan secara terminologi para Ulama fiqih akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku ke II (dua) disebutkan pula definisi akad, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵ Akad dilakukan oleh manusia dalam bentuknya yang bermacam-macam. Baik itu akad yang dikehendaki hanya oleh satu pihak (sepihak) maupun akad yang dikehendaki oleh dua belah pihak (bersifat timbal balik).

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Dalam perjalanan hidup manusia, dimana mereka akan melalui tahap-tahap kehidupan yang dimulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Pada tahap-tahap itu, manusia selalu terlibat dan melibatkan diri

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, tt.), hlm. 106

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁴ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 45-46.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku ke-II.

dengan sesamanya untuk saling memberi dan diberi pertolongan.⁶ Dalam fikih muamalah kita mengenal adanya akad *tabarru'*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur untuk mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah hibah, wakaf, wasiat, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan *qirad*.⁷ Manusia dalam suatu masyarakat biasanya memiliki cara tersendiri dalam memberikan pertolongan atau bantuan bagi sesamanya.

Di masyarakat terbangun suatu tradisi yang menarik terkait cara mereka dalam menolong, dimana saat seseorang memiliki hajat, baik itu berupa hajat walimah nikah, khitanan, kelahiran, membangun rumah dan sebagainya, maka orang yang berada dilingkungan tersebut (baik tetangga dekat maupun jauh) mendatangi acara hajatan dengan membawa barang, uang atau kado. Kegiatan tersebut dalam istilah masyarakat Jawa, disebut dengan istilah *Nyumbang*.

Nyumbang dalam istilah lokal Bahasa Jawa memiliki arti kata kerja dalam Bahasa Indonesia menyumbang atau melakukan kegiatan sumbangan. Sumbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pemberian sebagai bantuan atau sokongan. Sedangkan kata menyumbang berarti memberikan sesuatu kepada orang yang sedang mengadakan pesta dan sebagainya sebagai sokongan.⁸

⁶ Ana Auliya Nurkhusna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 2.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 77.

⁸ Ebta Setiawan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline versi 1.5.1.

Praktek sumbangan merupakan salah satu bentuk dari budaya tolong-menolong yang ada dalam masyarakat. Tanpa bantuan dari orang lain, seseorang tidak bisa memenuhi berbagai macam keperluan hidupnya. Tolong menolong tersebut tentunya yang tidak mengharapkan balasan atau imbalan apapun. Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan tolong menolong. Allah secara tegas memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam berbuat kebaikan. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.⁹

Nyumbang (memberikan sumbangan) jika dikaitkan dengan teori fikih muamalah, dapat dikategorikan dalam bentuk akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.¹⁰ Akad *tabarru'* yang paling mendekati dengan pengertian *Nyumbang* yakni hibah. Hibah berasal dari akar kata *wahaba* yang berarti memberi atau pemberian. Dalam penggunaannya hibah merupakan bentuk pemberian sukarela (*tabarru'*) kepada orang lain, baik pemberian berupa harta atau bukan. Hibah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hlm. 174.

ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹¹ Dan yang menjadi titik tekan hibah adalah pemberian yang tanpa mengharapkan imbalan (atau pengembalian). Allah SWT mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang dan silaturahmi di antara manusia. Sama halnya dengan *Nyumbang* yang menjadi tradisi di masyarakat karena budaya masyarakat yang menjunjung tinggi rasa solidaritas terhadap sesama.

Di seluruh wilayah Indonesia, hampir semua mempunyai tradisi *nyumbang*, walaupun dengan nama yang berbeda. Tak terkecuali di wilayah Banyumas Jawa Tengah, khususnya di Kecamatan Somagede Desa Plana. Di Desa Plana terdapat satu tradisi *nyumbang* yang unik, yang dikenal dengan istilah *pinggelan*. Tradisi *nyumbang pinggelan* di desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, dimana prakteknya misal B mempunyai hajat berupa khitanan anaknya, lalu seorang tetangga B bernama A *nyumbang* kepada si B berupa beras sejumlah sepuluh Kilogram, dua dus mi instan dan 5 kilogram minyak goreng, maka suatu saat jika A mempunyai hajat, maka si B harus mengembalikan sejumlah yang telah diberikan oleh si A pada si B, yaitu berupa sepuluh kilogram beras, dua dus mi instan dan lima kilogram minyak goreng. Namun tidak semua jenis sumbangan dapat dikatakan sebagai *pinggelan*. Sumbangan *pinggelan* diperuntukkan jika sumbangan tersebut jumlahnya memenuhi persyaratan yang disebut oleh masyarakat sebagai *pinggelan*, yang besarnya untuk bahan pokok seperti beras, di atas lima

¹¹ Hamid Farihi, *Hibah Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga (Antara Pemerataan dan Keadilan)*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm.81.

kilogram. Jadi jika seseorang hanya menyumbang dua atau tiga kilogram beras, maka itu disebut sumbangan biasa, bukan *pinggelan*. *Nyumbang pinggelan* tersebut berlaku untuk semua jenis hajat, misalnya nikahan, khitanan, bangun rumah, dan lain sebagainya.¹² Yang menarik dari praktek *Nyumbang pinggelan* di desa Plana Somagede Banyumas selain adanya keharusan mengembalikan, adalah masing-masing pihak, baik yang diberi maupun yang memberi sumbangan, memiliki catatan khusus mengenai bahan-bahan atau barang-barang apa saja yang telah diberikan dan diterima dari orang lain. Catatan tersebut berfungsi sebagai pengingat sehingga apabila suatu saat memiliki hajat, dapat menagih kepada orang-orang yang telah dia beri sumbangan.

Tradisi *nyumbang pinggelan* dengan melihat pada prakteknya, telah bergeser dari pengertian bahwa *nyumbang* adalah sesuatu yang dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan, karena tujuan utamanya adalah membantu sesama yang sedang dalam posisi membutuhkan bantuan. Dengan adanya keharusan pengembalian sumbangan oleh si pemberi, praktek *nyumbang pinggelan* beralih menjadi seperti akad *gadai* atau hutang-piutang. Dimana apabila seseorang mempunyai hutang pada seseorang, maka dia harus mengembalikan apa yang telah dia hutang. Sebaliknya orang yang memberikan piutang dapat menagih pada yang berhutang. Walaupun pada prakteknya tidak secara jelas disebutkan bahwa *nyumbang pinggelan* yang diberikan adalah hutang-piutang.

¹² Wawancara dengan Mbah Salet, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

Penulis telah memaparkan bahwa sumbangan merupakan suatu bentuk hibah, pemberian tanpa mengharapkan imbalan dan dilandasi rasa ikhlas. Namun melihat apa yang terjadi di masyarakat desa Plana Kecamatan Somagede, dimana diyakini bahwa sumbangan yang telah diberikan (*pinggelan*) memiliki implikasi layaknya hutang-piutang, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana Hukum Islam memandang muamalah yang demikian. Adanya implikasi layaknya hutang-piutang inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NYUMBANG PINGGELAN (STUDI KASUS DESA PLANA KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)”**

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. *Nyumbang* istilah lokal Bahasa Jawa memiliki arti kata kerja dalam Bahasa Indonesia menyumbang atau melakukan kegiatan sumbangan. Sumbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pemberian sebagai bantuan atau sokongan.¹³

¹³ Ebta Setiawan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline versi 1.5.1.

2. *Pinggelan* yaitu salah satu bentuk *nyumbang* yang ada di desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. *Pinggelan* berarti sumbangan yang ditentukan jumlahnya.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *nyumbang pinggelan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek *Nyumbang pinggelan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek *nyumbang pinggelan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktek *nyumbang pinggelan* ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

¹⁴ Nn., *kamusngapak.ittelkom-pwt.ac.id/2018/01/01/pinggel/* dikses Jum'at tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.00 WIB.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam Hukum Islam, khususnya bidang muamalah
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku *nyumbang pinggelan* terkait apa yang mereka praktekan.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan suatu-hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian yang sedang dikaji.¹⁵ Dengan adanya kajian pustaka maka akan terlihat posisi suatu penelitian. Dari hasil pengamatan, penulis tidak menjumpai satupun penelitian yang membahas mengenai akad *nyumbang pinggelan* dipandang dari Hukum Islam. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang penulis jumpai dan penulis sajikan dalam bentuk tabel, diantaranya:

No.	Nama Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis	Persamaan dengan penelitian penulis
1	<i>Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan (Studi tentang Pergeseran Makna Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan</i>	-penelitian tersebut membahas tentang <i>nyumbang</i> secara umum sedangkan penelitian penulis membahas tentang <i>nyumbang pinggelan</i> . -penelitian tersebut	Tradisi <i>nyumbang</i>

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi) (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 5.

	<i>Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta), Skripsi oleh Franseska Dian Ratri</i>	termasuk jenis penelitian sosiologis, sedangkan penelitian penulis termasuk penelitian hukum normatif dalam hal ini hukum Islam.	
2	<i>Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, Skripsi oleh Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin</i>	-penelitian tersebut menggunakan pandangan tokoh masyarakat sebagai sudut pandang, sedangkan penelitian penulis menggunakan sudut pandang hukum Islam -nyumbang dalam penelitian tersebut bernama <i>tumpangan</i> sedangkan dalam penelitian penulis bernama <i>pinggelan</i> , yang mana dari segi prakteknya berbeda.	Tradisi <i>nyumbang</i>
3	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus Di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul),</i>	Penelitian tersebut membahas tentang tradisi <i>tonjokan</i> , yang mana tradisi tersebut terjadi sebelum dilakukannya hajatan	Sudut pandang yang digunakan yaitu hukum Islam

	Skripsi oleh Ana Auliya Nurkhusna	dengan memberi undangan berupa makanan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai <i>nyumbang pinggelan</i>	
4	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan,</i> Skripsi oleh Fawari	Sumbangan dalam penelitian tersebut bersistem lelang, sehingga berbeda dengan <i>nyumbang pinggelan</i> dari segi prakteknya	Sudut pandang yang digunakan yaitu hukum Islam

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan dalam skripsi, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisa praktek *Nyumbang pinggelan* di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Dibagi dalam dua subbab, subbab pertama membahas mengenai hibah yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat

hibah, dan bentuk-bentuk hibah. Subbab kedua membahas mengenai *qard* yang meliputi pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard* dan macam-macam *qard*.

Bab tiga berisi metode penelitian yang dibagi dalam lima subbab, subbab pertama membahas tentang jenis penelitian. Subbab kedua membahas tentang lokasi dan waktu penelitian. Subbab ketiga membahas tentang sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Subbab keempat membahas tentang teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, dan wawancara. Subbab kelima membahas tentang teknik analisis data yang meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion*.

Bab empat membahas mengenai analisis Hukum Islam terhadap praktek *nyumbang pinggelan*, yang dibagi dalam dua subbab. Subbab pertama membahas mengenai bagaimana praktek *nyumbang pinggelan* yang terjadi di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Subbab kedua membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam *nyumbang pinggelan* di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Bab lima merupakan bab penutup, yang penulis bagi dalam tiga subbab yaitu subbab pertama kesimpulan, subbab kedua saran dan subbab ketiga kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Nyumbang pinggelan* diawali dengan adanya *sumbang siring* (*nyumbang biasa*), yang mana *sumbang siring* tersebut dilatarbelakangi oleh rasa kasihan seseorang melihat tetangga meraka yang sedang *mbarang nggawe*, namun kekurangan dana. Terdapat dua jenis praktek *nyumbang pinggelan*, yakni *nyumbang pinggelan* yang didahului *nembung* (meminta) dan *nyumbang pinggelan* yang tidak didahului *nembung*.
Nyumbang pinggelan yang didahului *nembung* dimana orang yang akan menyelenggarakan hajatan meminta bantuan kepada seseorang (pesuruh) untuk meminta *nyumbang pinggelan* pada tetangga-tetangganya, dengan menyebutkan apa yang diminta maupun tidak menyebutkan. Sedangkan *nyumbang pinggelan* yang tidak didahului *nembung*, orang yang akan menyelenggarakan hajatan, tidak meminta (tidak *nembung*) disumbang *pinggelan*, namun pada saat hajatan berlangsung, tetangga datang menyumbang dalam jumlah besar, yang dikategorikan dalam jenis *nyumbang pinggelan*.
2. Analisis Hukum Islam terhadap *nyumbang pinggelan* bahwa akad yang terdapat dalam *nyumbang pinggelan* merupakan akad *qard* dan akad hibah. Akad *qard*

terjadi apabila *nyumbang pinggelan* dilakukan dengan didahului kegiatan *nembung* dari calon pemilik hajat. Sedangkan akad hibah terjadi jika *nyumbang pinggelan* tidak didahului kegiatan *nembung*.

Nyumbang pinggelan yang termasuk dalam akad *qard}* maka berlaku hukum *qard}*baginya, yakni terkait dengan pengembalian pada barang-barang dalam *nyumbang pinggelan*. Barang-barang tersebut diantaranya beras, mi instan, gula, *pacitan*, minyak goreng dan telur. Ditinjau dari segi fikih, barang-barang pada *nyumbang pinggelan* termasuk dalam jenis harta benda *misli*, barang yang ada padanannya di pasaran, sehingga pengembaliannya haruslah dengan barang yang serupa. Serupa itu menurut madzhab Maliki dan Hambali adalah dalam sifat dan ukuran, sedangkan menurut madzhab Syafi'i serupa itu berdasarkan bentuknya.

Nyumbang pinggelan yang termasuk dalam kategori akad hibah, namun oleh pelakunya diharapkan pengembaliannya bahkan wajib mengembalikan, menurut pendapat Ibnu Qayyim, jika hibah (pemberian) tersebut disyaratkan pengembaliannya maka yang diberi wajib mengembalikannya.

B. Saran

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penulis memandang perlunya beberapa saran terutama bagi para pelaku *nyumbang pinggelan* dan *nyumbang* lain selain *nyumbang pinggelan* yang prakteknya hampir sama, diantara saran penulis yaitu:

1. Pemberian seyogyanya adalah sesuatu yang harus dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan (timbang balik) dari orang yang diberi, kecuali balasan pahala dari Allah SWT. Sehingga penting meluruskan niat dalam memberi, walaupun kebiasaan di sekitarnya menghendaki pengembalian pada *nyumbang pinggelan*.
2. Apabila diberlakukan jenis hutang piutang (akad *qard*) pada *nyumbang pinggelan*, maka membayar hutang terhadap benda-benda dalam *nyumbang pinggelan* harus sesuai baik ukuran maupun sifat yang dimiliki oleh benda-benda tersebut, sehingga yang dibayar hutangnya menjadi ridha terhadap apa yang diberikan.
3. Pada *nyumbang pinggelan* yang tidak didahului *nembung*, sebaiknya diberi kejelasan mengenai kehendak akad apa yang ingin dilakukan.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada segenap pihak yang telah membantu terselesainya penelitian ini. Namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu namanya, namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada mereka. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI. tt.. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing.

BUKU

al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk.. 2015. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.

al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2011. *Shahih Sunan at-Tirmidzi II* (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi), terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam.

al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Barri*, terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azzam.

al-Fandi, Haryanto. 2011. *Etika Bermuamalah Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Amzah.

Amiruddin dan Zairal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Azwar, Saefudin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dewi, Gemala dkk.. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djazuli, A.. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Farihi, Hamid. 1995. *Hibah Terhadap Anak-Anak Dalam Keluarga (Antara Pemerataan dan Keadilan)*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk.. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 1996. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. 2010. *Musnad Imam Ahmad XV*, terj. Taufik Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Harun, Nasroen. 2001. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- al-Juzairi, Abdurrahman. 2015. *al-Fiqh 'Alaḥ al-Madẓālib al-Arba'ah III*, terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-kautsar.
- al-Juzairi, Abdurrahman. 2015. *al-Fiqh 'Alaḥ al-Madẓālib al-Arba'ah IV*, terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-kautsar.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku ke-II.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nasution, S.. 2014. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

an-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim*, terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

S., Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah IV*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. 2007. *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram II*, terj. Muhammad Isn'an, dkk.. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*. Purwokerto: STAIN Press.

At-Tirmidzi, Muhammad Isa. 1992. *Sunan at Tirmidzi III*, terj. Moh. Zuhri. Semarang: CV Asy-Syifa' Semarang.

Upe, Ambo dan Damsid. 2010. *Asas-Asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Yazid al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin. tt.. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar el-Fikr.

az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.. Depok: Gema Insani.

INTERNET/APLIKASI

Ebta Setiawan. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline versi 1.5.1.

Kamia Sri Maulani, “Tugas Fiqih Muamalah Harta Dalam Konsep Islam”, islamiceconomistwannabe.blogspot.com/2013/10/tugas, diakses hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 16.00 WIB.

kamusngapak.ittelkom-pwt.ac.id/2018/01/01/pinggel/ diakses Jum’at tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.00 WIB.

Khoirul Faiq, “al-Qardh”, khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html/m=1 diakses 06 oktober 2018 pukul 14.30 WIB.

SKRIPSI/JURNAL

Ana Auliyah Nurkhusna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Fawari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Franseska Dian Ratri, *Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan (Studi tentang Pergeseran Makna Tradisi Nyumbang di Dusun Jatirejo, desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).

Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

Soetji Lestari, "Potret Resiprositas dalam tradisi nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa (The Portrayal of Reciprocity in "Tradisi Nyumbang" in Javanese rural area amid rural monetization), *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman), vol. 25, no. 4 Oktober-November 2012,

WAWANCARA

Wawancara dengan Mbah Salet, Kamis 12 Juli 2018, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Banisem, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 11:42 WIB.

Wawancara dengan Kiwen, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 11:16 WIB.

Wawancara dengan Kusmini, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 11:33 WIB.

Wawancara dengan Iasmuarti, hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 14:08 WIB

Wawancara dengan Miswanti, hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 14:36

WIB.

Wawancara dengan murni, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 10:50

WIB.

Wawancara dengan Rusmiarti, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul

10:38 WIB.

Wawancara dengan Samiah, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 10:24

WIB

Wawancara dengan Samini, hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 14:26

WIB.

Wawancara dengan Sarkem, hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 14:51

WIB

Wawancara dengan Bapak Yusim (Kepala Desa Plana), hari Senin tanggal 15

Oktober pukul 13:34 WIB.



IAIN PURWOKERTO